



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FEBRI YOLANDA PGL ANDA BIN DARMAWI;**
Tempat Lahir : Lubuk Sikaping;
Umur/tgl Lahir : 24 Tahun / 03 Desember 1993;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jorong Sukorejo Nagari Desa Baru
Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten
Pasaman Barat;
Pekerjaan : Pengangguran;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb. tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 27 November 2018, Nomor Reg Perk : PDM – 10/N.3.23.7/Epp.2/10/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 satu) buah kunci *Letter "T"* ;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547, STNK An. EKI PURNAMA Alamat Komplek Vetpur ABRI Blok A Kel. Medan Astate Kec. Ps. Tuan, Deli Serdang. Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah saksi AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP (Penuntutan dilakukan terpisah) di Jorong Sidomulyo Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dan saksi AHMAD HUSEN HARAHAHAP Pgl KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP sama-sama bersepakat mencari uang untuk pergi ke Pekanbaru mencari pekerjaan, namun dengan cara mencuri sesuatu dan terus menjualnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.10 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI keluar dari rumahnya menuju pasar selasa desa baru, sesampainya di jalan umum jemuran halaman gilingan padi milik Supangat, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI ada melihat orang ramai-ramai, karena penasaran terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya kepada salah satu orang yang berada ditempat tersebut dengan berkata, “*ada apa ini, kok ramai-ramai*” dijawab oleh orang tersebut, “*ada sepeda motor hilang*” selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI melanjutkan perjalanan menuju halte pasar selasa desa baru dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI pulang kerumahnya untuk mandi dan makan, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI keluar dari rumahnya dan pergi kewarung pasar selasa desa baru untuk duduk-duduk bersama dengan temannya, selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI menelpon saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP dan berkata, “*lagi dimana ?*”, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “*ada aman ?*”, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “*aman apanya ?*”, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “*masalah sepeda motor hilang*”, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



bertanya lagi, “ *kamu yang ambil sepeda motor itu ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *ya, kita langsung kepadang kamu tau jalannya kan ?* “, dijawab oleh terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI, “ *tahu* “, kemudian terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *kamu dimana sekarang ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *saya di pengambiran* “, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *gimana caranya kamu kesini ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *saya pinjam sepeda motor* “, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI datang kerumah saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP dan bertemu dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, kemudian mereka sepakat untuk sama-sama berangkat kepadang dengan membawa sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin : G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI yang telah diambil oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP datang menjemput terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI, lalu mereka berdua langsung berangkat ke pengambiran untuk bertemu dengan Sdr. Bargot (belum tertangkap) untuk mengembalikan kunci *letter “T”*, akan tetapi Sdr. Bargot tidak bisa bertemu karena sakit, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP langsung berangkat ke padang dengan membawa atau mengendarai sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 terdakwa bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP sampai di kota padang dan membawa sepeda motor tersebut dengan niat untuk menjualnya, selanjutnya saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP yang sebelumnya sudah menghubungi temannya yakni Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong (belum tertangkap) untuk meminta dicarikan orang yang berminat untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* tersebut, selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH pergi ke dekat Jembatan Siti Nurbaya di kawasan Gunung Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang untuk bertemu dengan Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong dan seseorang yang bernama Sdr. Riki Pgl. Kuntet (belum tertangkap) untuk bertransaksi jual beli sepeda motor merk *Suzuki Satria FU*, sesampainya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH ditempat tersebut, saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH langsung bertemu dengan Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong yang kemudian bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Riki Pgl. Kuntet, lalu saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH langsung menawarkan sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* yang dia kendarai seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah antara saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH dan Sdr. Riki Pgl. Kuntet tersebut saling tawar menawar harga, maka saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Riki Pgl. Kuntet dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya langsung diterima oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH, kemudian terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH menggunakan uang tersebut untuk modal mencari pekerjaan di Pekanbaru, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI, adapun maksud dan tujuan terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI adalah untuk dibawa dan dijual kemudian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* tersebut terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



gunakan untuk belanja makanan dan rokok selama di padang, biaya atau ongkos ke Pekanbaru dan juga biaya kebutuhan sehari-hari selama di Pekanbaru.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI yang bertempat tinggal di Jorong Taming Batahan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ranah Batahan.

Perbuatan Terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH (Penuntutan dilakukan terpisah) di Jorong Sidomulyo Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dan saksi AHMAD HUSEN HARAHAH Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH sama-sama bersepakat mencari uang untuk pergi ke Pekanbaru mencari pekerjaan, namun dengan cara mencuri sesuatu dan terus menjualnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.10 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI keluar dari rumahnya menuju pasar selasa desa baru, sesampainya di jalan umum jemuran halaman gilingan padi milik Supangat, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI ada melihat orang ramai-ramai, karena penasaran terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya kepada salah satu orang yang berada ditempat tersebut dengan berkata, “ *ada apa ini, kok ramai-ramai* ” dijawab oleh orang tersebut, “ *ada sepeda motor hilang* ” selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI melanjutkan perjalanan menuju halte pasar selasa desa baru dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI pulang kerumahnya untuk mandi dan makan, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI keluar dari rumahnya dan pergi ke warung pasar selasa desa baru untuk duduk-duduk bersama dengan temannya, selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI menelpon saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP dan berkata, “ *lagi dimana ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *ada aman ?* “, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *aman apanya ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *masalah sepeda motor hilang* “, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *kamu yang ambil sepeda motor itu ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *ya, kita langsung kepadang kamu tau jalannya kan ?* “, dijawab oleh terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI, “ *tahu* “, kemudian terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *kamu dimana sekarang ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *saya di pengambiran* “, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *gimana caranya kamu kesini ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *saya pinjam sepeda motor* “, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI datang kerumah saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP dan bertemu dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, kemudian mereka sepakat untuk sama-sama berangkat kepadang dengan membawa sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin : G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI yang telah diambil oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP datang menjemput terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI, lalu mereka berdua langsung berangkat ke pengambiran untuk bertemu dengan Sdr. Bargot (belum tertangkap) untuk mengembalikan kunci *letter “T”*, akan tetapi Sdr. Bargot tidak bisa bertemu karena sakit, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH langsung berangkat ke padang dengan membawa atau mengendarai sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 terdakwa bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH sampai di kota padang dan membawa sepeda motor tersebut dengan niat untuk menjualnya, selanjutnya saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH yang sebelumnya sudah menghubungi temannya yakni Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong (belum tertangkap) untuk meminta dicarikan orang yang berminat untuk membeli sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* tersebut, selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH pergi ke dekat Jembatan Siti Nurbaya di kawasan Gunung Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang untuk bertemu dengan Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong dan seseorang yang bernama Sdr. Riki Pgl. Kuntet (belum tertangkap) untuk bertransaksi jual beli sepeda motor merk *Suzuki Satria FU*, sesampainya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH ditempat tersebut, saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH langsung bertemu dengan Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong yang kemudian bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Riki Pgl. Kuntet, lalu saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH langsung menawarkan sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* yang dia kendari seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah antara saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH dan Sdr. Riki Pgl. Kuntet tersebut saling tawar menawar harga, maka saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Riki Pgl. Kuntet dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya langsung diterima oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH, kemudian terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH menggunakan uang tersebut untuk modal mencari pekerjaan di

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI, adapun maksud dan tujuan terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI adalah untuk dibawa dan dijual kemudian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* tersebut terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI gunakan untuk belanja makanan dan rokok selama di padang, biaya atau ongkos ke Pekanbaru dan juga biaya kebutuhan sehari-hari selama di Pekanbaru.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI yang bertempat tinggal di Jorong Taming Batahan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ranah Batahan.

Perbuatan Terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDIANSYAH Pgl. RUDI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian dan penadahan;
- Bahwa pencurian dan penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di halaman mesin gilingan padi di Jorong Sidumulyo Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian dan penadahan tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah yang menjadi korban pencurian dan penadahan yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang di ambil dan dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas, sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib, saksi bersama dengan orang tua saksi yaitu saksi Sarip Gani Pgl. Caip pergi ke jorong Pasir Panjang untuk membeli getah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas, saksi parkir atau diletakkan di halaman mesin gilingan padi milik Supangat dalam keadaan stank sepeda motor tersebut terkunci;
- Bahwa saat itu saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas, sedangkan saksi Sarip Gani Pgl. Caip menaiki mobil L 300;
- Bahwa setelah selesai, saksi bersama saksi Sarip Gani Pgl. Caip kembali, selanjutnya saksi mau mengambil sepeda motor yang di parkir di halaman mesin gilingan padi milik Supangat dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah saksi tahu sepeda motor miliknya hilang, saksi berusaha mencarinya dengan cara menyampaikan informasi melalui handphone kepada teman-teman saksi yang ada di desa baru dan sekitarnya apabila menemukan sepeda motor sepeda motor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang saksi terangkan agar di amankan;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian sektor Ranah Batahan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi atas kejadian ini sebanyak lebih kurang Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik saksi sebelum di ambil oleh terdakwa adalah sepeda motor tersebut masih dalam keadaan asli dari dealer dengan ciri-ciri body sepeda motor tersebut berwarna hitam kombinasi kuning emas, mesin kiri dan kanan berwarna kuning emas, velg depan dan belakang berwarna kuning emas, Nomor Polisi masih terpasang yaitu BK 5956 AEI dan setelah di ambil oleh terdakwa, saksi melihat banyak perubahan di sepeda motor tersebut yaitu berwarna body sudah berubah menjadi warna hitam, kap penutup mesin sudah tidak ada lagi, velg sudah berwarna hitam, lampu rem belakang sudah tidak ada lagi, knalpot sudah ditukar, penutup lampu depan sudah tidak ada lagi, saringan hawa sudah tidak ada lagi, penutup mesin depan sudah tidak ada lagi dan Nomor Polisinya sudah berubah yaitu BA 5484 QE;

- Bahwa Barang Bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547, STNK An. EKI PURNAMA Alamat Komplek Vetpur ABRI Blok A Kel. Medan Astate Kec. Ps. Tuan, Deli Serdang yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

2. SARIP GANI Pgl. CAIP dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian dan penadahan;

- Bahwa pencurian dan penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di halaman mesin gilingan padi di Jorong Sidumulyo Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian dan penadahan tersebut di lakukan oleh terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dan penadahan yang di lakukan oleh terdakwa adalah saksi Rudiansyah Pgl. Rudi;

- Bahwa barang yang di ambil dan dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan anak saksi yaitu saksi Rudiansyah Pgl. Rudi pergi ke lorong Pasir Panjang untuk membeli getah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas, saksi Rudiansyah Pgl. Rudi parkir atau diletakkan di halaman mesin gilingan padi milik Supangat dalam keadaan stank sepeda motor tersebut terkunci;
- Bahwa saat itu saksi Rudiansyah Pgl. Rudi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas, sedangkan saksi menaiki mobil L 300;
- Bahwa setelah selesai, saksi bersama saksi Rudiansyah Pgl. Rudi kembali, selanjutnya saksi Rudiansyah Pgl. Rudi mau mengambil sepeda motor yang di parkir di halaman mesin gilingan padi milik Supangat dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi Rudiansyah Pgl. Rudi atas kejadian ini sebanyak lebih kurang Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik saksi sebelum di ambil oleh terdakwa adalah sepeda motor tersebut masih dalam keadaan asli dari dealer dengan ciri-ciri body sepeda motor tersebut berwarna hitam kombinasi kuning emas, mesin kiri dan kanan berwarna kuning emas, velg depan dan belakang berwarna kuning emas, Nomor Polisi masih terpasang yaitu BK 5956 AEI dan setelah di ambil oleh terdakwa, saksi melihat banyak perubahan di sepeda motor tersebut yaitu berwarna body sudah berubah menjadi warna hitam, kap penutup mesin sudah tidak ada lagi, velg sudah berwarna hitam, lampu rem belakang sudah tidak ada lagi, knalpot sudah ditukar, penutup lampu depan sudah tidak ada lagi, saringan hawa sudah tidak ada lagi, penutup mesin depan sudah tidak ada lagi dan Nomor Polisinya sudah berubah yaitu BA 5484 QE;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Barang Bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547, STNK An. EKI PURNAMA Alamat Komplek Vetpur ABRI Blok A Kel. Medan Astate Kec. Ps. Tuan, Deli Serdang yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

3. NUZIRMAN Pgl. IMAN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian dan penadahan;

- Bahwa pencurian dan penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di halaman mesin gilingan padi di Jorong Sidumulyo Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian dan penadahan tersebut di lakukan oleh terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dan penadahan yang di lakukan oleh terdakwa adalah saksi Rudiansyah Pgl. Rudi;

- Bahwa barang yang di ambil dan dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi;

- Bahwa sewaktu kejadian telah di ambil dan dibawa nya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas oleh terdakwa, saksi sedang berada di rumah saksi;

- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian tersebut adalah saat saksi sedang berada di rumah saksi untuk istirahat, tiba-tiba saksi di telfon oleh saksi Sarip Gani Pgl. Caip dengan berkata, " sepeda motor yang di pakai oleh RUDI hilang ", selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Sarip Gani Pgl. Caip, " dimana hilangnya ", dijawab oleh saksi Sarip Gani Pgl. Caip, " di halaman jemuran gilingan padi milik SUPANGAT ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi Sarip Gani Pgl. Caip dan bertemu dengan saksi Sarip Gani Pgl. Caip;
- Bahwa kemudian saksi Sarip Gani Pgl. Caip bercerita tentang hilangnya sepeda motor milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi;
- Bahwa pada saat itu saksi juga mendapat informasi dari saksi Herpida Yani Pgl. Herpida bahwa sepeda motor yang hilang tersebut di bawa oleh seseorang yang saksi Herpida Yani Pgl. Herpida tidak kenal;
- Bahwa saat itu saksi Herpida Yani Pgl. Herpida sedang mengendarai sepeda motor miliknya berpapasan dengan orang yang mengendarai sepeda motor milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi di jorong Silayang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Sarip Gani Pgl. Caip melakukan pencarian ke arah silaping dan ujung gading, akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi Rudiansyah Pgl. Rudi atas kejadian ini sebanyak lebih kurang Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik saksi sebelum di ambil dan dibawa oleh terdakwa adalah sepeda motor tersebut masih dalam keadaan asli dari dealer dengan ciri-ciri body sepeda motor tersebut berwarna hitam kombinasi kuning emas, mesin kiri dan kanan berwarna kuning emas, velg depan dan belakang berwarna kuning emas, Nomor Polisi masih terpasang yaitu BK 5956 AEI dan setelah di ambil oleh terdakwa, saksi melihat banyak perubahan di sepeda motor tersebut yaitu berwarna body sudah berubah menjadi warna hitam, kap penutup mesin sudah tidak ada lagi, velg sudah berwarna hitam, lampu rem belakang sudah tidak ada lagi, knalpot sudah ditukar, penutup lampu depan sudah tidak ada lagi, saringan hawa sudah tidak ada lagi, penutup mesin depan sudah tidak ada lagi dan Nomor Polisinya sudah berubah yaitu BA 5484 QE;
- Bahwa Barang Bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547, STNK An.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKI PURNAMA Alamat Komplek Vetpur ABRI Blok A Kel. Medan Astate Kec. Ps. Tuan, Deli Serdang yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

4. HERPIDA YANI Pgl. HERPIDA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di halaman mesin gilingan padi di Jorong Sidumulyo Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut di lakukan oleh terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang di lakukan oleh terdakwa adalah saksi Rudiansyah Pgl. Rudi;

- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi;

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi dalam perjalanan menggunakan sepeda motor dari jorong Rao-Rao ke jorong Taming Batahan, saat saksi melintasi jorong Silayang saksi berselisih dengan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi dari arah jorong Kampung Baru ke arah jorong Silaping;

- Bahwa pada saat itu saksi berfikir bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi di pinjam oleh saksi Rudiansyah Pgl. Rudi kepada temannya;

- Bahwa sesampainya di rumah, saksi mendapat kabar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi telah hilang;

- Bahwa saksi ada menceritakan kepada saksi Rudiansyah Pgl. Rudi bahwa saksi ada berselisih dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi tersebut di jorong silayang;



- Bahwa setelah mendapat kabar dari saksi, saksi Rudiansyah Pgl. Rudi bersama dengan teman-temannya berusaha mencari di daerah jorong silayang, namun 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi tidak ditemukan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi Rudiansyah Pgl. Rudi atas kejadian ini sebanyak lebih kurang Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik saksi sebelum di ambil oleh terdakwa adalah sepeda motor tersebut masih dalam keadaan asli dari dealer dengan ciri-ciri body sepeda motor tersebut berwarna hitam kombinasi kuning emas, mesin kiri dan kanan berwarna kuning emas, velg depan dan belakang berwarna kuning emas, Nomor Polisi masih terpasang yaitu BK 5956 AEI dan setelah di ambil oleh terdakwa, saksi melihat banyak perubahan di sepeda motor tersebut yaitu berwarna body sudah berubah menjadi warna hitam, kap penutup mesin sudah tidak ada lagi, velg sudah berwarna hitam, lampu rem belakang sudah tidak ada lagi, knalpot sudah ditukar, penutup lampu depan sudah tidak ada lagi, saringan hawa sudah tidak ada lagi, penutup mesin depan sudah tidak ada lagi dan Nomor Polisinya sudah berubah yaitu BA 5484 QE;
- Bahwa Barang Bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547, STNK An. EKI PURNAMA Alamat Komplek Vetpur ABRI Blok A Kel. Medan Astate Kec. Ps. Tuan, Deli Serdang yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

5. AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian dan penadahan;
- Bahwa pencurian dan penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di halaman mesin gilingan padi di Jorong Sidumulyo Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian dan penadahan tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dan penadahan yang di lakukan oleh saksi dan terdakwa adalah saksi Rudiansyah Pgl. Rudi;
- Bahwa barang yang di ambil oleh saksi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di halte bus pasar selasa desa baru dan bercerita untuk pergi merantau akan tetapi tidak ada uang;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa sepakat untuk mencari dan mengambil sepeda motor dan terdakwa mengajak saksi untuk meminjam kunci letter T milik sdr. Bargot (belum tertangkap/DPO) di rumahnya yaitu di pengambiran;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Bargot dan bertemu selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. Bargot pergi ke sebuah warung di pengambiran;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut, saksi ada bertanya kepada sdr. Bargot, “ pakai dulu kunci Letter T mu “, di jawab oleh sdr. Bargot, “ tidak bisa itu “, kemudian saksi berkata lagi, “ pinjam sebentar ajanya ntar dikembalikan lagi “, di jawab sdr. Barot, “ betul yang cepat dikembalikan “ di jawab oleh saksi, “ ya “;
- Bahwa setelah itu saksi, terdakwa dan sdr. Bargot pulang dan menuju rumah sdr. Bargot dan sesampainya di rumah sdr. Bargot, saksi bersama dengn terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sementara sdr. Bargot turun dan mengambil kunci Letter “T” dari dalam rumahnya lalu di lempar ke arah saksi dan terdakwa;



- Bahwa saksi mengambil kunci letter T tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa sama-sama bersepakat mencari uang untuk pergi ke Pekanbaru mencari pekerjaan, namun dengan cara mencuri sesuatu dan terus menjualnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki, lalu sekira pukul 17.15 Wib saat saksi sedang berjalan kaki, di depan halaman mesin giling padi di jorong Sidumulyo nagari Batahan kecamatan Ranah Batahan kabupaten Pasaman Barat, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin : G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas sedang terparkir di halaman mesin giling padi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamati keadaan sekitar dan ternyata keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang yang lewat;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan setelah berada didekat sepeda motor, saksi berusaha untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara menggunakan kunci Letter "T" yang sudah disiapkan sebelumnya oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi memasukan kunci Leter "T" kedalam sarang kunci sepeda motor merk Suzuki Satria FU tersebut dan setelah kunci Letter "T" masuk kedalam sarang kunci sepeda motor, saksi memutar kunci Letter "T" tersebut ke arah kanan sesuai arah jarum jam sampai sepeda motor terhubung dengan arus atau sepeda motor dalam keadaan ON;
- Bahwa setelah sepeda motor dalam keadaan ON, selanjutnya saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menghengkol sepeda motor sampai mesin sepeda motor hidup;
- Bahwa kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari tempat sepeda motor di parkir menuju jorong pengambian nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi dan berkata, " lagi dimana ? ", dijawab oleh saksi, " ada aman ? ", terdakwa bertanya lagi, " aman apanya ? ", dijawab oleh saksi, " masalah sepeda motor hilang ", terdakwa bertanya lagi, " kamu yang ambil sepeda motor itu ?



“, dijawab oleh saksi, “ ya, kita langsung kepadang kamu tau jalannya
kan ? “, dijawab oleh terdakwa, “ tahu “;

- Bahwa kemudian terdakwa bertanya lagi, “ kamu dimana
sekarang ? “, dijawab oleh saksi, “ saya di pengambiran “, terdakwa
bertanya lagi, “ gimana caranya kamu kesini “, dijawab oleh saksi, “
saya pinjam sepeda motor “ ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang
ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi;

- Bahwa kemudian mereka sepakat untuk sama-sama berangkat
kepadang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki
Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin : G427-
ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam
kombinasi kuning emas milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi yang telah
diambil oleh saksi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib saksi datang
menjemput terdakwa, lalu mereka berdua langsung berangkat ke
pengambiran untuk bertemu dengan Sdr. Bargot untuk
mengembalikan kunci letter “T”, akan tetapi sdr. Bargot tidak bisa
bertemu karena sakit;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama
dengan saksi langsung berangkat ke padang dengan membawa atau
mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU
bernomor Polisi BK 5956 AEI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi pada hari Selasa
tanggal 03 Juli 2018 terdakwa bersama dengan saksi sampai di kota
padang yang menginap di rumah teman saksi yaitu sdr. Ucok
Parsaulian Pgl. Ucok (belum tertangkap/DPO) dan membawa sepeda
motor tersebut dengan niat untuk menjualnya;

- Bahwa selanjutnya saksi yang sebelumnya sudah
menghubungi temannya yakni Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong (belum
tertangkap/DPO) untuk meminta dicarikan orang yang berminat untuk
membeli sepeda motor merk Suzuki Satria FU tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi pergi ke dekat
Jembatan Siti Nurbaya di kawasan Gunung Padang Kecamatan
Padang Selatan Kota Padang untuk bertemu dengan Sdr. Rizki Rianto
Pgl Ompong dan seseorang yang bernama Sdr. Riki Pgl. Kuntet



(belum tertangkap/DPO) untuk bertransaksi jual beli sepeda motor merk Suzuki Satria FU ;

- Bahwa sesampainya terdakwa bersama dengan saksi ditempat tersebut, saksi langsung bertemu dengan Sdr. Rizki Rianto Pgl. Omping yang kemudian bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Riki Pgl. Kuntet, lalu saksi langsung menawarkan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang dia kendarai seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah antara saksi dan Sdr. Riki Pgl. Kuntet tersebut saling tawar menawar harga, maka saksi sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Riki Pgl. Kuntet dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya langsung diterima oleh saksi;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk modal mencari pekerjaan di Pekanbaru;

- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi tersebut;

- Bahwa kerugian yang di alami saksi Rudiansyah Pgl. Rudi atas kejadian ini sebanyak lebih kurang Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Barang Bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547, STNK An. EKI PURNAMA Alamat Komplek Vetpur ABRI Blok A Kel. Medan Astate Kec. Ps. Tuan, Deli Serdang yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara penadahan;
- Bahwa penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap (Penuntutan dilakukan terpisah) di Jorong Sidomulyo Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa barang yang telah dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Ahmad Husen Harahap Pgl Kamad Bin Partahian Harahap sama-sama bersepakat mencari uang untuk pergi ke Pekanbaru mencari pekerjaan, namun dengan cara mencuri sesuatu dan terus menjualnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.10 Wib terdakwa keluar dari rumahnya menuju pasar selasa desa baru;
- Bahwa sesampainya di jalan umum jemuran halaman gilingan padi milik Supangat, terdakwa ada melihat orang ramai-ramai, karena penasaran terdakwa bertanya kepada salah satu orang yang berada ditempat tersebut dengan berkata, “ ada apa ini, kok ramai-ramai “ dijawab oleh orang tersebut, “ ada sepeda motor hilang “ ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju halte pasar selasa desa baru dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi dan makan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi kewarung pasar selasa desa baru untuk duduk-duduk bersama dengan temannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap dan berkata, “ lagi dimana ? “ , dijawab oleh saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap, “ ada aman ? “ , terdakwa bertanya lagi, “ aman apanya ? “ , dijawab oleh saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap, “ masalah sepeda motor hilang “ , terdakwa bertanya lagi, “ kamu yang ambil sepeda motor itu ? “ , dijawab oleh saksi Ahmad

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap, “ ya, kita langsung kepadang kamu tau jalannya kan ? “, dijawab oleh terdakwa, “ tahu “, kemudian terdakwa bertanya lagi, “ kamu dimana sekarang ? “, dijawab oleh saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap, “ saya di pengambiran “, terdakwa bertanya lagi, “ gimana caranya kamu kesini ? “, dijawab oleh saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap, “ saya pinjam sepeda motor “;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap dan bertemu dengan saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap;

- Bahwa kemudian mereka sepakat untuk sama-sama berangkat kepadang dengan membawa sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin : G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi yang telah diambil oleh saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap datang menjemput terdakwa, lalu mereka berdua langsung berangkat ke pengambiran untuk bertemu dengan Sdr. Bargot (belum tertangkap/DPO) untuk mengembalikan kunci letter “T”, akan tetapi Sdr. Bargot tidak bisa bertemu karena sakit;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap langsung berangkat ke padang dengan membawa atau mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap sampai di kota padang dan membawa sepeda motor tersebut dengan niat untuk menjualnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap yang sebelumnya sudah menghubungi temannya yakni Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong (belum tertangkap/DPO) untuk



meminta dicarikan orang yang berminat untuk membeli sepeda motor merk Suzuki Satria FU tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap pergi ke dekat Jembatan Siti Nurbaya di kawasan Gunung Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang untuk bertemu dengan Sdr. Rizki Rianto Pgl Ompong dan seseorang yang bernama Sdr. Riki Pgl. Kuntet (belum tertangkap/DPO) untuk bertransaksi jual beli sepeda motor merk Suzuki Satria FU ;

- Bahwa sesampainya terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap ditempat tersebut, saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap langsung bertemu dengan Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong yang kemudian bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Riki Pgl. Kuntet, lalu saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap langsung menawarkan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang dia kendarai seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah antara saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap dan Sdr. Riki Pgl. Kuntet tersebut saling tawar menawar harga, maka saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Riki Pgl. Kuntet dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya langsung diterima oleh saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Husen Hrp Pgl. Kamad Bin Partahian Harahap menggunakan uang tersebut untuk modal mencari pekerjaan di Pekanbaru;

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin : G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi Rudiansyah Pgl. Rudi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin : G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb



saksi Rudiansyah Pgl. Rudi adalah untuk dikuasai dan dimiliki dengan cara dibawa dan dijual kemudian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tersebut terdakwa gunakan untuk belanja makanan dan rokok selama di padang, biaya atau ongkos ke Pekanbaru dan juga biaya kebutuhan sehari-hari selama di Pekanbaru;

- Bahwa Barang Bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547, STNK An. EKI PURNAMA Alamat Komplek Vetpur ABRI Blok A Kel. Medan Astate Kec. Ps. Tuan, Deli Serdang yang diperlihatkan kepada terdakwa didepan persidangan adalah milik saksi Rudiansyah Pgl. Rudi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci *Letter "T"* ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547, STNK An. EKI PURNAMA Alamat Komplek Vetpur ABRI Blok A Kel. Medan Astate Kec. Ps. Tuan, Deli Serdang.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergungan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP (Penuntutan dilakukan terpisah) di Jorong Sidomulyo Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI, telah *menjual sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan* berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI;

- Bahwa berawal pada saat terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dan saksi AHMAD HUSEN HARAHAP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAP sama-sama bersepakat mencari uang untuk pergi ke Pekanbaru mencari pekerjaan, namun dengan cara mencuri sesuatu dan terus menjualnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.10 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI keluar dari rumahnya menuju pasar selasa desa baru dan sesampainya di jalan umum jemuran halaman gilingan padi milik Supangat, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI ada melihat orang ramai-ramai, karena penasaran terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya kepada salah satu orang yang berada ditempat tersebut dengan berkata, "*ada apa ini, kok ramai-ramai*" dijawab oleh orang tersebut, "*ada sepeda motor hilang*" selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI melanjutkan perjalanan menuju halte pasar selasa desa baru dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI pulang kerumahnya untuk mandi dan makan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI keluar dari rumahnya dan pergi ke warung pasar selasa desa baru untuk duduk-duduk bersama dengan temannya, selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI menelpon saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAP dan berkata, "*lagi dimana ?*", dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAP, "*ada aman ?*", terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, "*aman apanya ?*", dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAP, "*masalah sepeda motor hilang*", terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, "*kamu yang ambil sepeda motor itu ?*", dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAP, "*ya, kita langsung kepadang kamu tau jalannya kan ?*", dijawab oleh terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI, "*tahu*", kemudian terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *kamu dimana sekarang ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *saya di pengambiran* “, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *gimana caranya kamu kesini ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *saya pinjam sepeda motor* “,

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI datang kerumah saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP dan bertemu dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, kemudian mereka sepakat untuk sama-sama berangkat kepadang dengan membawa sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin : G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI yang telah diambil oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP dan selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP datang menjemput terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI, lalu mereka berdua langsung berangkat ke pengambiran untuk bertemu dengan Sdr. Bargot (belum tertangkap) untuk mengembalikan kunci *letter “T”*;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP langsung berangkat ke padang dengan membawa atau mengendarai sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 terdakwa bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP sampai di kota padang dan membawa sepeda motor tersebut dengan niat untuk menjualnya dan selanjutnya saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP yang sebelumnya sudah menghubungi temannya yakni Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong (belum tertangkap) untuk meminta dicarikan orang yang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



berminat untuk membeli sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP pergi ke dekat Jembatan Siti Nurbaya di kawasan Gunung Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang untuk bertemu dengan Sdr. Rizki Rianto Pgl Ompong dan seseorang yang bernama Sdr. Riki Pgl. Kuntet (belum tertangkap) untuk bertransaksi jual beli sepeda motor merk *Suzuki Satria FU*, sesampainya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP ditempat tersebut, saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP langsung bertemu dengan Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong yang kemudian bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Riki Pgl. Kuntet, lalu saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP langsung menawarkan sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* yang dia kendarai seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah antara saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP dan Sdr. Riki Pgl. Kuntet tersebut saling tawar menawar harga, maka saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Riki Pgl. Kuntet dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya langsung diterima oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, kemudian terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP menggunakan uang tersebut untuk modal mencari pekerjaan di Pekanbaru;

- Bahwa terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI adalah untuk dibawa dan dijual kemudian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* tersebut terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI gunakan untuk belanja makanan dan rokok selama di padang, biaya atau ongkos ke Pekanbaru dan juga biaya kebutuhan sehari-hari selama di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 480 ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang mempunyai unsur-unsur: 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **FEBRI YOLANDA Pgl ANDA BIN DARMAWI**, dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Pengadilan hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., yang dimaksud "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" atau "heling" yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R. Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP (Penuntutan dilakukan terpisah) di Jorong Sidomulyo Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI, telah *menjual sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI;*

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dan saksi AHMAD HUSEN HARAHAHAP Pgl KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP sama-sama bersepakat mencari uang untuk pergi ke Pekanbaru mencari pekerjaan, namun dengan cara mencuri sesuatu dan terus menjualnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.10 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI keluar dari rumahnya menuju pasar selasa desa baru dan sesampainya di jalan umum jemuran halaman gilingan padi milik Supangat, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI ada melihat orang ramai-ramai, karena penasaran terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya kepada salah satu orang yang berada ditempat tersebut dengan berkata, "*ada apa ini, kok ramai-ramai*" dijawab oleh orang tersebut, "*ada sepeda motor hilang*" selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI melanjutkan perjalanan menuju halte pasar selasa desa baru dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI pulang kerumahnya untuk mandi dan makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI keluar dari rumahnya dan pergi kewarung pasar selasa desa baru untuk duduk-duduk bersama dengan temannya, selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI menelpon saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP dan berkata, "*lagi dimana ?*", dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, "*ada aman ?*", terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, "*aman apanya ?*", dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, "*masalah sepeda motor hilang*",

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *kamu yang ambil sepeda motor itu ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *ya, kita langsung kepadang kamu tau jalannya kan ?* “, dijawab oleh terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI, “ *tahu* “, kemudian terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *kamu dimana sekarang ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *saya di pengambiran* “, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *gimana caranya kamu kesini ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *saya pinjam sepeda motor* “,

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI datang kerumah saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP dan bertemu dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, kemudian mereka sepakat untuk sama-sama berangkat kepadang dengan membawa sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin : G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI yang telah diambil oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP dan selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP datang menjemput terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI, lalu mereka berdua langsung berangkat ke pengambiran untuk bertemu dengan Sdr. Bargot (belum tertangkap) untuk mengembalikan kunci *letter “T”*;

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP langsung berangkat ke padang dengan membawa atau mengendarai sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 terdakwa bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP sampai di kota padang dan membawa sepeda motor tersebut dengan niat untuk menjualnya dan selanjutnya saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP yang sebelumnya

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menghubungi temannya yakni Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong (belum tertangkap) untuk meminta dicarikan orang yang berminat untuk membeli sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP pergi ke dekat Jembatan Siti Nurbaya di kawasan Gunung Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang untuk bertemu dengan Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong dan seseorang yang bernama Sdr. Riki Pgl. Kuntet (belum tertangkap) untuk bertransaksi jual beli sepeda motor merk *Suzuki Satria FU*, sesampainya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP ditempat tersebut, saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP langsung bertemu dengan Sdr. Rizki Rianto Pgl. Ompong yang kemudian bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Riki Pgl. Kuntet, lalu saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP langsung menawarkan sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* yang dia kendarai seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah antara saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP dan Sdr. Riki Pgl. Kuntet tersebut saling tawar menawar harga, maka saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Riki Pgl. Kuntet dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya langsung diterima oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, kemudian terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP menggunakan uang tersebut untuk modal mencari pekerjaan di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI adalah untuk dibawa dan dijual kemudian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* tersebut terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI gunakan untuk belanja makanan dan rokok selama di padang, biaya atau ongkos ke Pekanbaru dan juga biaya kebutuhan sehari-hari selama di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum dalam menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah sub unsur menjual sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum”;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” adalah terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (*dolus*) dengan kata : Diketahuinya;
- Unsur culpa (*culpose*) dengan kata : Patut dapat disangkanya;

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., elemen terpenting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, (vide R.Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 30K/Kr/1969, tanggal 06 Juni 1970 sifat melawan hukum penadahan dapat hilang karena:

- Kuitansi yang telah ditandatangani pemilik;
- Terdakwa membeli barang tersebut di tempat yang umumnya memperdagangkannya;
- Surat-surat kendaraan yang lengkap;
- Harga barang yang menurut pasaran pada saat itu adalah wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH (Penuntutan dilakukan terpisah) di Jorong Sidomulyo Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI, telah *menjual sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI;*

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI dan saksi AHMAD HUSEN HARAHAH Pgl KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAH sama-sama bersepakat mencari uang untuk pergi ke Pekanbaru mencari pekerjaan, namun dengan cara mencuri sesuatu dan terus menjualnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.10 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI keluar dari rumahnya menuju pasar selasa desa baru dan sesampainya di jalan umum jemuran halaman gilingan padi milik Supangat, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI ada melihat orang ramai-ramai, karena penasaran



terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya kepada salah satu orang yang berada ditempat tersebut dengan berkata, “ *ada apa ini, kok ramai-ramai* “ dijawab oleh orang tersebut, “ *ada sepeda motor hilang* “ selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI melanjutkan perjalanan menuju halte pasar selasa desa baru dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI pulang kerumahnya untuk mandi dan makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI keluar dari rumahnya dan pergi kewarung pasar selasa desa baru untuk duduk-duduk bersama dengan temannya, selanjutnya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI menelpon saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP dan berkata, “ *lagi dimana ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *ada aman ?* “, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *aman apanya ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *masalah sepeda motor hilang* “, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *kamu yang ambil sepeda motor itu ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *ya, kita langsung kepadang kamu tau jalannya kan ?* “, dijawab oleh terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI, “ *tahu* “, kemudian terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *kamu dimana sekarang ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *saya di pengambiran* “, terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bertanya lagi, “ *gimana caranya kamu kesini ?* “, dijawab oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, “ *saya pinjam sepeda motor* “,

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI datang kerumah saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP dan bertemu dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAHAP, kemudian mereka sepakat untuk sama-sama berangkat kepadang dengan membawa sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin : G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI yang telah diambil oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP dan sesampainya terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAP di Padang, Terdakwa bersama saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAP langsung bertemu dengan Sdr. Rizki Rianto Pgl. Omping yang kemudian bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Riki Pgl. Kuntet, lalu saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAP langsung menawarkan sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* yang dia kendarai seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah antara saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAP dan Sdr. Riki Pgl. Kuntet tersebut saling tawar menawar harga, maka saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAP sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Riki Pgl. Kuntet dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya langsung diterima oleh saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAP, kemudian terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI bersama dengan saksi AHMAD HUSEN HRP Pgl. KAMAD Bin PARTAHIAN HARAHAP menggunakan uang tersebut untuk modal mencari pekerjaan di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa FEBRI YOLANDA Pgl. ANDA Bin DARMAWI membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547 warna hitam kombinasi kuning emas tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI dan sepeda motor tersebut diketahui oleh Terdakwa tidak memiliki STNK serta BPKB namun Terdakwa tetap menjual Sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb



Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 480 ke-1 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguter verletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci *Letter "T"* merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawaritkan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547, STNK An. EKI PURNAMA Alamat Komplek Vetpur ABRI Blok A Kel. Medan Astate Kec. Ps. Tuan, Deli Serdang, merupakan milik dari saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI YOLANDA PGL ANDA BIN DARMAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FEBRI YOLANDA PGL ANDA BIN DARMAWI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 satu) buah kunci *Letter "T"* ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Satria FU* bernomor Polisi BK 5956 AEI, Nomor Mesin: G427-ID233582, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-217547, STNK An. EKI PURNAMA Alamat Komplek Vetpur ABRI Blok A Kel. Medan Astate Kec. Ps. Tuan, Deli Serdang.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi RUDIANSYAH Pgl. RUDI
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ZULKIFLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MELHADI, S.H** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pasaman Barat di Air Bangis serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)